

SURAT EDARAN

Nomor: B-0170/UN.06/FTK/PP.00.9/01/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar, nomor 525 Tahun 2023, tentang Penetapan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar, maka Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar menyampaikan:

1. Pengelolaan nilai akhir semester genap tahun akademik 2023/2024 mengacu pada Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 Pasal 58 tentang Penilaian Hasil Belajar dan Konversi Nilai.
2. Pedoman hasil belajar atau konversi nilai sebagaimana terlampir surat edaran ini.
3. Dalam rangka pengimputan nilai pada aplikasi SIAKA oleh operator Prodi, maka diharapkan Bapak/Ibu dosen menggunakan nilai skala 5 sebagaimana kolom ke dua pada Pedoman Edukasi.

Demikian disampaikan kepada untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gowa, 11 Januari 2024

Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan,



H. Achruh

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Peringgal.

SK REKTOR NOMOR 525 TAHUN 2023 SEBAGAI ASPEK LEGAL I



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 525 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN EDUKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta sinkronisasi dengan aturan dan perundangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu penetapan revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan keputusan ini;
- b. bahwa setelah dilakukan koreksi terhadap Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu menyesuaikan aturan dan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas pada tanggal 31 Juli 2023 yang membahas tentang pemberian pertimbangan atas Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN EDUKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.**
- KESATU : Membatalkan dan mencabut Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hasil pembahasan Tim Revisi sebagai pedoman pengelolaan pendidikan dan pengajaran;
- KETIGA : Segala kebijakan yang ditetapkan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Pusat dan Unit Pengelolaan dan Pengajaran lainnya merujuk pada Pedoman Edukasi ini;
- KEEMPAT : Salinan dan lampiran keputusan ini, berupa Pedoman Edukasi hasil revisi tahun 2023 disampaikan kepada Pimpinan Universitas, Fakultas Pascasarjana, Lembaga, Pusat, Unit, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa untuk dipedomani dalam pengelolaan pendidikan dan pengambilan kebijakan serta pengguna kebijakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Agustus 2023

Rektor,



H. HAMDAN M

Pasal 58
Penilaian Hasil Belajar dan Konversi Nilai

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan akademik mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penugasan, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan laporan, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (3) Ujian diselenggarakan melalui ujian akhir semester, ujian komprehensif, pembuatan laporan akhir pada akhir Program Diploma, ujian skripsi pada akhir Program Sarjana, uji kompetensi/ujian kinerja, dan ujian pengetahuan pada Program Profesi, ujian tesis pada akhir Program Magister, dan ujian disertasi pada akhir Program Doktor.
- (4) Dosen yang terlambat menyetor nilai dalam batas waktu yang telah ditentukan maka ketua jurusan/prodi berhak memberikan nilai B.
- (5) Dosen tetap yang terlambat menyetor nilai mata kuliah, pembayaran sertifikasinya ditunda dan bagi dosen tidak tetap ditanggihkan honorinya. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E. yang masing-masing bernilai 4, 3.75, 3.50, 3, 2.75, 2.50, 2, 1.75, 1, dan 0.
- (6) Konversi nilai Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Program Doktor, yaitu:

Nilai Huruf	Nilai Skala 5	Nilai Skala 100	Persentase Pencapaian CPL
A	3,76 - 4,00	$94 \leq \text{nilai} \leq 100$	90% - 100%
A-	3,55 - 3,75	$88,75 \leq \text{nilai} < 94$	85% - 89%
B+	3,01 - 3,54	$75,25 \leq \text{nilai} < 88,75$	80% - 84%
B	2,76 - 3,00	$69 \leq \text{nilai} < 75,25$	75% - 79%
B-	2,51 - 2,75	$62,75 \leq \text{nilai} < 69$	70% - 74%
C+	2,01 - 2,50	$50,25 \leq \text{nilai} < 62,75$	65% - 69%
C	1,76 - 2,00	$44 \leq \text{nilai} < 50,25$	60% - 64%
C-	1,01 - 1,75	$25,25 \leq \text{nilai} < 44$	55% - 59%
D	0,01 - 1,00	$0,25 \leq \text{nilai} < 25,25$	50% - 54%
E	0	$\text{nilai} < 0,25$	0% - 49%

